

KONTRASEPSI DAN STERILISASI DALAM PERNIKAHAN

Yassir Hayati

yatihayati.yassir@gmail.com

STAI Al-Mujtahadah, Pekanbaru

ABSTRACT

Contraception and sterilization in a marriage is a highly effective contraception and prioritized to space pregnancy, with this we can know what contraception and sterilization and anything only contraceptives that is safe to use in a marriage like pills, suntukan, implant / implant IUD / The IUD (intrauterine device), spermicides, condoms, diafragama, vagina pasta, and so forth, and in this paper we also can know the opinion of the scholars mengenai use of contraceptives and sertilisasi. While sterilization itself prohibited, because it can lead to infertility.

Key words: *Contraception, Sterilization, Wedding*

ABSTRAK

Kontrasepsi dan sterilisasi dalam suatu pernikahan merupakan alat kontrasepsi yang sangat efektif dan diprioritaskan untuk menjarangkan kehamilan, dengan ini kita bisa mengetahui apa itu kontrasepsi dan sterilisasi dan apa-apa saja alat kontrasepsi yang aman digunakan didalam suatu pernikahan seperti pil, suntukan, susuk KB/implan IUD/AKDR (alat kontrasepsi dalam rahim), spermisida, kondom, diafragama, vagina pasta, dan lain sebagainya, dan dalam tulisan ini kita juga bisa mengetahui pendapat para ulama mengenai penggunaan alat kontrasepsi dan sertilisasi. Sementara sterilisasi itu sendiri dilarang, karena itu bisa mengakibatkan kemandulan.

Kata kunci : *Kontrasepsi, sterilisasi, pernikahan*

PENDAHULUAN

Perkawinan sebagai intitusi dasar (basic intuition) merupakan kebutuhan hidup yang tidak terelakkan bahkan menjadi hukum alam. Hal ini dikarenakan perkawinan merupakan kebutuhan pokok bagi semua manusia. Karena setiap manusia yang normal

memiliki naluri seksual yang butuh penyaluran.¹

Selain hal tersebut diatas, perkawinan juga mempunyai cangkupan tujuan yang lebih luas diantaranya melahirkan generasi baru demi kelangsungan hidup umat manusia.²

¹ As-Sayyid Sabiq, *fiqh As-Sunnah*, cet ke-2, (bairut: al-kitab al-araby, 1973), hal. 13.

² Kansul Nusa, *Suami Istri Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), hal. 6.

Karna pada hakikatnya, dengan melahirkannya generasi baru akan menambah lebih erat hubungan pasangan suami istri.

Dalam pengembangan keturunan, Islam lebih mengutamakan pada masalah kualitas anak. Dan Islam tidak menghendaki keturunan yang lemah dan serba kekurangan baik lemah jasmani maupun rohani, sandang pangan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Salah satu faktor yang menyebabkan keluarga menjadi lemah adalah tidak adanya keseimbangan antara keadaan, kebutuhan, pendapatan dan pengeluaran. Sehingga sangat diperlukannya perencanaan kelahiran antara satu dengan kelahiran berikutnya. Dan kesejahteraan masyarakat meningkat dan hal lain yang tidak diinginkan dapat diantisipasi dari jauh.³

Keluarga berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak . Agar mencapai hal tersebut maka dibuatlah beberapa cara atau alternative untuk mencegah ataupun menunda kehamilan. Cara-cara tersebut diantaranya termasuk kontrasepsi atau pencegahan kehamilan dan perencanaan keluarga.

Keluarga berencana merupakan salah satu pelayanan kesehatan preventif yang paling dasardan utama bagi wanita. Meskipun tidak selalu diakui demikian, peningkatan dan perluasan KB merupakan salah satu usaha untuk

menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu yang sedemikian tinggi akibat kehamilan yang dialami oleh wanita . Banyak wanita yang harus menentukan pemilihan alat kontrasepsi yang sulit, tidak hanya karena terbatasnya jumlah metode yang tersedia tetapi juga metode-metode tertentu mungkin tidak dapat diterima sehubungan dengan kebijakan nasional KB . Kesehatan individual , dan seksualitas wanita atau biaya untuk memperoleh kontrasepsi .

Sebelum ibu memilih alat kontrasepsi sebaiknya mencari informasi terlebih dahulu tentang cara-cara KB berdasarkan informasi yang lengkap benar dan akurat. Semua metode kontrasepsi mempunyai efek samping yang harus diketahui akseptor sebelum memakainya. Ada bermacam-macam jenis kontrasepsi yang ada sehingga ibu harus menentukan pilihan kontrasepsi yang dianggap sesuai.

Menurut World Health Organisation (WHO) expert committee 1997: keluarga berencana adalah tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang sangat diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami istri serta menentukan jumlah anak dalam keluarga.

Dari tahun ke tahun pertumbuhan penduduk di Negara ini semakin bertambah, maka pemerintah menganjurkan kepada seluruh

³ A. Rahmad Rosyadi Soeroso, *Dasar Indonesia : Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, cet, ke-1, (Bandung: Pustaka, 1986), hlm.23-24.

masyarakat untuk menjalankan program keluarga berencana (KB). Karena program ini sangatlah penting untuk menekan pertumbuhan penduduk di Negara ini. Pelaksanaan program keluarga berencana (KB) terdapat berbagai alat kontrasepsi, selain alat kontrasepsi juga terdapat berbagai alat seperti sterilisasi.

Untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur tidaklah begitu mudah. Banyak kendala yang dihadapi, sehingga pelaksanaan pembangunan tidak berjalan mulus. Suatu pembangunan memerlukan modal, sarana, tenaga terampil yang berkualitas, wawasan luas yang masih banyak lagi. Dalam situasi semacam ini, bangsa kita juga dihadapkan kepada suatu persoalan yang cukup rawan, yaitu menghadapi kepadatan penduduk yang terus melaju dari tahun ke tahun. Kalau penduduk sudah banyak, maka timbul lagi pemikiran baru, yaitu bagaimana cara mendidiknya dan bagaimana pula menyediakan lapangan kerjanya, pangan, kesehatan, keamanan dan masih banyak lagi keperluan hidup dari suatu bangsa. Lebih-lebih pada zaman sekarang ini, keperluan hidup bertambah banyak, sejalan dengan perkembangan teknologi yang berkembang pesat.

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki banyak keturunan, yang tentunya keturunan yang banyak tersebut betul-betul diharapkan kebermanfaatannya, bukan mengacaukan dan memperburuk wajah Islam dan umat Islam. Dan dengan semakin berkembangnya kehidupan dalam

masyarakat, maka semakin berkembang problematika kehidupan manusia. Masalah-masalah kontemporer yang muncul dalam masyarakat harus diketahui ketentuan hukumnya, guna memberi arahan bagi umat Islam mengenai hal-hal yang halal maupun hal-hal yang haram sehingga dalam setiap aktifitas bisa terjaga dengan tidak melanggar aturan Allah SWT.

Salah satu masalah kontemporer yang tentunya belum ada pada zaman Rasul adalah masalah penggunaan alat kontrasepsi, sterilisasi. Oleh karena itu dalam makalah ini akan dibahas mengenai bagaimana hukum penggunaan alat kontrasepsi dan sterilisasi dalam syari'at Islam.

Pembahasan

A. Kontrasepsi

1. Pengertian

Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah kehamilan yang bersifat sementara ataupun menetap. Sesuai dengan tujuan utama dari sebuah perkawinan tentu tidak lain dengan berkelanjutannya keturunan. Islam pada dasarnya telah menganjurkan umatnya untuk senang berketurunan banyak, akan tetapi Islam juga mengizinkan bagi seorang muslim untuk melakukan pengaturan kelahiran, jika motivasinya logis dan ada situasi rasional yang mengharuskannya. Pada masa Rasulullah untuk menghalangi atau mengurangi kelahiran yaitu dengan cara 'azl.

‘azl adalah mengeluarkan air mani diluar rahim ketika terasa akan keluar.⁴ Para sahabat sering melakukan itu di zaman Nabi saw. Ketika Al-Qur’an sedang diwahyukan, sebagaimana diriwayatkan dalam dua kitab shahih (Bukhari dan Muslim) dari Jabir.⁵

Dengan demikian terjadi, antara keperluan dan persediaan yang ada tidak berimbang. Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi problem-problem yang tumbuh dan berkembang adalah dengan kontrasepsi. Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan, kontrasepsi sering dikaitkan dengan istilah Keluarga Berencana. Keluarga Berencana mempunyai arti yang sama dengan istilah yang dipakai di dunia Internasional yakni *family planning* atau *planned parenthood*.

Dalam istilah Arab, KB juga memiliki arti yang sama dengan *tanzhim al-nasl*, yaitu pengaturan keturunan/kelahiran. Bukan tahdid al-nashl, *birth control* atau pembatasan

kelahiran. Jadi KB atau family planning difokuskan pada perencanaan, pengaturan, dan pertanggungjawaban orang terhadap anggota-anggota keluarganya.⁶ Maksud dari KB adalah menyangkut kesejahteraan keluarga, untuk mencapai kesejahteraan keluarga itu ada 3 cara yang penting ialah: mengatur/menjarangkan kehamilan/kelahiran (*spacing*), memberi pengobatan kemandulan (*infertility treatment*), memberi penerangan/petunjuk dalam perkawinan (*marriage counseling*).

Keluarga berencana menurut Undang-Undang no 10 tahun 1992 (tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Keluarga berencana adalah suatu usaha untuk menjarangkan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi.

Secara umum keluarga berencana dapat diartikan sebagai

⁴ ‘Azl yaitu tindakan penarikan penis dari vagina sesaat sebelum pemancaran sperma (ejakuasi) sehingga dapat mencegah sperma masuk kedalam rahim. Lihat Masjuk Zuhdi, *Islam dan keluarga berencana di Indonesia*, cet ke-4, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm. 35.

⁵ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 27.

⁶ Hasbiyatlah, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2009), hlm. 59.

suatu usaha yang mengatur banyaknya kehamilan sedemikian rupa sehingga berdampak positif bagi ibu, bayi, ayah serta keluarganya yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kehamilan tersebut. Diharapkan dengan adanya perencanaan keluarga yang matang kehamilan merupakan suatu hal yang memang sangat diharapkan sehingga akan terhindar dari perbuatan untuk mengakhiri kehamilan dengan aborsi.

2. Macam-macam kontrasepsi

Banyak para pasangan suami-istri melakukan program keluarga berencana yang memang diharuskan. Alasan penggunaan alat kontrasepsi bagi para pasangan suami-istri untuk menunda kehamilan, memberi jarak antara anak pertama dengan anak kedua sampai pada tujuan yang mungkin bagi pasangan suami-istri yang telah dikaruniai banyak anak dengan menghentikan kehamilan.

Adanya faktor ekonomi, faktor kesiapan mental, faktor usia hingga faktor kesehatan yang menjadi alasan bagi pasangan suami-istri dalam menggunakan alat kontrasepsi. Praktik KB dengan maksud untuk mengatur keturunan (*tanzhim an-nasl*), dan bukan dalam artian tidak melahirkan selamanya (*man'un nasl*), diperbolehkan,

sebagaimana proses 'azl yang dilakukan oleh para sahabat.

Ada beberapa alat kontrasepsi dalam pelaksanaan program keluarga berencana (KB) yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dan dikenal di Indonesia pada saat ini, sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan zaman sekarang antara lain.⁷

Berikut alat kontrasepsi yang dibolehkan:⁸

- a. Pil, berupa tablet yang berisi bahan progestin dan progesteron yang bekerja dalam tubuh wanita untuk mencegah terjadinya ovulasi dan melakukan perubahan pada endometrium.⁹
- b. Suntikan, yaitu menginjeksikan cairan ke dalam tubuh wanita yang dikenal dengan cairan *devofropera*, *netden* dan *noristerat*. Kontra indikasi tidak disuntikan kepada wanita yang sedang hamil, pengidap tumor ganas, berpenyakit jantung, paru-paru, liver, hipertensi dan diabetes.

⁷ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 25-27.

⁸ Joewono HT, *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kontrasepsi*. (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 1995), hlm. 65.

⁹ *Ibid.*

- c. Susuk KB/implan, yaitu berupa *lepemorgestrel*, yang terdiri dari enam kapsul yang di insersikan di bawah kulit lengan bagian dalam kira-kira 6 sampai 10 cm dari lipatan siku.
- d. IUD (Intra Uterine Device/ AKDR (Alat kontrasepsi dalam rahim), terdiri dari *liveslov* (spiral), multiload dan cover terbuat dari plastik halus dengan tembaga tipis.
- e. Spermisida, merupakan alat kontrasepsi yang berbahan kimia yang dapat membunuh sperma.
- f. Kondom, adalah alat kontrasepsi yang terbuat dari bahan karet yang tipis dan elastis (lentur) berbentuk seperti kantong yang berfungsi untuk menampung sperma agar tidak masuk ke dalam vagina.
- g. Diafragma, adalah jenis kontrasepsi yang mencegah kehamilan dengan cara dimasukkan ke dalam vagina, untuk mencegah masuknya sperma ke dalam rahim.
- h. Vagina pasta/ jelly adalah prinsipnya vaginal pasta ini sama dengan vagina tablet, Cuma bedanya, ini dimasukkan kedalam vagina dengan alat, kalau vagina tablet dimasukkan kedalam vagina cukup dengan dua jari.
- i. Rhytym method adalah metode pantang diri, yaitu memantangkan diri untuk melakukan coitus dimasa subur. Cara ini tidak mempunyai alat dan obat, tetapi yang dikehendaki tidak melakukan senggama dengan istri dimasa subur, kebiasaannya dapat menjadikan kehamilan.
- j. Coitus interruptus adalah dengan menarik penis dari vagina sesaat sebelum pencemaran sperma, sehingga dapat mencegah sperma masuk kedalam rahim. Metode ini adalah cara yang paling sederhana dan paling kuno untuk menghindarkan kehamilan.
- Berikut alat kontrasepsi yang diharamkan, yaitu:
1. Ligasi tuba, yaitu mengikat saluran kantong ovum
 2. Tubektomi, yaitu mengikat tempat ovum
 3. Vasektomi, yaitu mengikat atau memutuskan saluran

- sperma dari buah zakar.
3. Tujuan penggunaan alat kontrasepsi
 - a. Tujuan umum
Meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk.
 - b. Tujuan khusus
 - 1) Meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi
 - 2) Menurunnya jumlah angka kelahiran bayi
 - 3) Meningkatnya kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran.¹⁰
 4. Penggunaan alat kontrasepsi ditinjau dari hukum Islam
Telah termaktub dalam Al-Quran bahwasannya istri adalah tempat bercocok tanam yang artinya kita bisa mencetak generasi Islami untuk membawa harum agama dan keluarga yang sedang dibangun.
Program kependudukan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup pada hakikatnya ia memelihara kelestarian bumi agar tercapai keserasian dalam hubungan manusia

dengan alam semesta.¹¹ Oleh karena itu, program kependudukan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup harus dititik beratkan kepada faktor status dan fungsi manusia sebagai subjek dan objek pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang diridhai Allah SWT.

B. Sterilisasi

1. Pengertian

Sterilisasi adalah memandulkan lelaki atau perempuan dengan jalan operasi (pada umumnya) agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Dengan demikian sterilisasi berbeda dengan cara atau alat kontrasepsi yang pada umumnya hanya bertujuan menghindari atau menjarangkan kehamilan untuk sementara waktu saja.¹²

Berdasarkan teori orang yang disterilisasikan masih bisa dipulihkan lagi (reversible), tetapi para ahli kedokteran mengakui harapan akan tipis sekali untuk bisa berhasil.¹³

Sterilisasi pada laki-laki disebut vasektomi atau vas ligation, yaitu operasi pemutusan atau pengikatan saluran atau pembuluh yang menghubungkan

¹¹ Amin Ma'ruf dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), cet III, hlm. 100.

¹² Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah* (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2000), cet IV hlm. 52.

¹³ Masjufuk Zuhdi, *Islam dan keluarga berencana di Indonesia* (Surabaya, Bina ilmu, 1986), cet ke-5, hlm. 40.

testis (pabrik sperma) dengan kelenjar prostat (gudang sperma), sehingga sperma tidak dapat mengalir keluar penis (uretra). Sterilisasi pada lelaki termasuk operasi ringan, tidak memerlukan perawatan rumah sakit dan tidak mengganggu kehidupan seksualnya bahkan tidak akan kehilangan sifat kelaki-lakiannya.¹⁴

Sedangkan sterilisasi pada perempuan disebut tubektomi atau tuba ligation, yaitu pemutusan hubungan saluran atau pembuluh sel telur (tuba falopi) yang menyalurkan ovum dan menutup kedua ujungnya, sehingga sel telur tidak dapat keluar dan memasuki rongga rahim, sementara itu sel sperma yang masuk kedalam vagina wanita itu tidak mengandung spermatozoa sehingga tidak terjadi kehamilan walaupun coitus tetap normal tanpa gangguan apapun.¹⁵

Sterilisasi untuk lelaki (vasektomi) maupun untuk wanita (tubektomi) sama dengan abortus bisa mengakibatkan kemandulan sehingga yang bersangkutan tidak lagi mempunyai keturunan. Karena itu, international planned parenthood federation (IPPF) tidak menganjurkan Negara-negara anggotanya untuk

melaksanakan sterilisasi sebagai alat atau cara kontrasepsi. IPPF hanya menyarankan kepada Negara-negara anggotanya untuk memilih cara kontrasepsi yang dianggap cocok dan baik untuk masing-masing. Dalam hal ini pemerintah Indonesia secara resmi tidak pernah menganjurkan rakyatnya untuk melaksanakan sterilisasi sebagai cara kontrasepsi dalam program keluarga berencana, karena melihat akibat sterilisasi yaitu kemandulan selamanya dan menghormati aspirasi ummat Islam di Indonesia.¹⁶

Sterilisasi baik untuk lelaki (vasektomi) maupun perempuan (tubektomi) menurut Islam pada dasarnya haram (dilarang), karena ada beberapa hal yang principal:

- a. Sterilisasi (vasektomi/tubektomi) berakibat kemandulan tetap

Hal ini bertentangan dengan tujuan pokok perkawinan menurut Islam, yakni lelaki dan perempuan selain bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan suami istri dalam hidupnya di dunia maupun akhirat, juga untuk mendapatkan keturunan yang sah dan diharapkan menjadi anak yang shaleh sebagai penerus cita-citanya. Walaupun dari segi teori masih mungkin

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

menghasilkan keturunan bila ikatan itu dilepas kembali.

- b. Mengubah ciptaan Allah SWT dengan jalan memotong dan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi (saluran mani/telur)
- c. Melihat aurat orang lain. Pada prinsipnya Islam melarang orang melihat aurat orang lain.¹⁷

Tetapi walaupun melihat aurat itu diperlukan untuk kepentingan medis, maka sudah tentu Islam akan membolehkan, karena keadaan semacam itu sudah sampai ke tingkat darurat, asal benar-benar diperlukan untuk kepentingan medis dan melihat sekedarnya saja (seminimal mungkin).

Tetapi apabila suami istri dalam keadaan terpaksa bahkan darurat, seperti untuk menghindari penurunan penyakit dari bapak atau ibu terhadap anak keturunannya yang bakal lahir, atau terancam jiwa, maka sterilisasi dibolehkan dalam Islam.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa agama Islam tidak membenarkan KB dengan cara sterilisasi

(vasektomi/tubektomi) karena hal itu berarti telah merusak organ tubuh, dan juga dapat mengakibatkan kemandulan selamanya sehingga yang bersangkutan tidak dapat memperoleh keturunan. Kecuali jika keadaan darurat, misalnya karena dikhawatirkan menurunnya penyakit yang diderita oleh ibu maupun ayah dari janin tersebut, atau mengancam jiwa si ibu bila mengandung atau melahirkan bayi.

Sterilisasi lelaki (vasektomi) harus dibedakan hukumnya dengan khitan lelaki dimana sebagian dari tubuhnya adapula yang dipotong dan dihilangkan, ialah kulup (qulfa dalam bahasa arab, praepium dalam bahasa latin), Karena kalau kulup yang menutupi kepala zakar (hasyafah/glans penis) tidak dipotong dan dihilangkan justru bisa menjadi sarang penyakit kelamin (venereal diseases). Karena itu, khitan untuk anak lakilaki itu justru disunatkan.

Islam hanya membolehkan sterilisasi lelaki/perempuan, karena semata-mata alasan medis. Selain medis, seperti banyak anak atau kemiskinan tidak dapat dijadikan alasan untuk sterilisasi. Tetapi ia dapat menggunakan cara-cara atau alat kontrasepsi yang di iijinkan oleh Islam, seperti, oral

¹⁷ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 53.

pill, vaginal tablet, vaginal pasta, dan sebagainya.

2. Cara Sterilisasi

- a. Tubektomi adalah menghalangi telur melewati saluran telur sehingga tidak terjadi konsepsi dengan sperma. Tubektomi dilakukan dengan cara mengikat kedua saluran telur, dapat melalui ligasi langsung pada saluran, elektrokoagulasi tuba, pemasangan cincin tuba, pemasangan klip pada tuba (ketiga cara terakhir dilakukan dengan laparoskopi).

Kemudian minilaparotomy adalah teknik dengan sayatan sebesar 3cm diatas pubis anda, untuk kemudian dilakukan ligasi tuba. Minilaparotomy dapat dilakukan dokter, hanya saja parut luka yang dihasilkan cukup besar. Sedangkan laparoskopi harus dilakukan spesialis kebidanan, tetapi luka parut yang dihasilkan kecil bahkan nyaris tak terlihat dan penyembuhan lebih cepat.

- b. Aksetomi artinya adalah pemotongan sebagian (0,5

cm-1cm) saluran benih sehingga terdapat jarak diantara ujung saluran benih bagian sisi testis dan saluran benih bagian sisi lainnya yang masih tersisa dan pada masing-masing kedua ujung saluran yang tersisa tersebut dilakukan pengikatan sehingga saluran menjadi buntu/tersumbat.¹⁸

3. Pendapat para ahli yang berkaitan dengan penggunaan alat kontrasepsi dan sterilisasi dalam pernikahan:

a. Kontrasepsi

1. Imam Ghazali

KB dibolehkan dengan motif yang dibenarkan, seperti untuk menjaga kesehatan si ibu, untuk menghindari kesulitan hidup, karna banyak anak dan untuk menjaga kecantikan si ibu.¹⁹

2. Syekh al-Hariri (mufti besar mesir)

Sama halnya dengan imam ghazali, syekh al-hariri juga memberikan alasan-

¹⁸<http://www.ilmukeperawatan.wordpress.com/2008/>. Diakses pada tanggal 27 september, pukul: 13.28.

¹⁹ Abu Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' Ulum Ad-Din*, cet ke-1. (tpp: Dar al-fikr, 1975), II: hlm. 151.

alasan dibolehkan KB, yaitu: menjarangkan anak, untuk menghindari suatu penyakit bila ia mengandung, untuk menghindari kemudhorotan bila ia mengandung dan melahirkan dapat membawa kematiannya, untuk menjaga kesehatan si ibu, karna setiap hamil selalu menderita suatu penyakit dan untuk menghindari anak dari cacat fisik bila suami atau istri menginap penyakit kotor.

3. Sedangkan fatwa MUI

a. Islam membenarkan pelaksanaan keluarga berencana yang ditujukan demi kesehatan ibu dan anak, dan demi kepentingan pendidikan anak. Pelaksanaannya harus dilakukan atas dasar sukarela, dan menggunakan alat kontrasepsi yang

tidak dilarang oleh Islam.²⁰

b. Pengguguran kandungan dalam bentuk apapun dan pada tingkat kehamilan kapan pun diharamkan oleh Islam, karena perbuatan itu tergolong pembunuhan. Ini termasuk peratiran waktu haid dengan menggunakan pil. Pengecualian diberikan hanya jika pengguguran dilakukan demi menolong jiwa si ibu.²¹

c. Vasektomi dan tubektomi dilarang dalam Islam, kecuali dalam

²⁰ Majelis Ulama Indonesia, Kumpulan fatwa, hlm. 168-169. Keterangan dinegara-negara yang maju seperti Amerika Serikat, baik vasektomi dan tubektomi dapat diperbaiki dengan hasil kira-kira 60% Djazuli Wangsasaputra, seorang anggota komisi Fatwa, mengatakan kepada penulis bahwa apabila pengembalian vasektomi dan tubektomi ternyata dapat dilakukan di Indonesia di kemudian hari, fatwa tentang larangan melakukan vasektomi dan tubektomi mungkin akan dihapuskan. Djazali Wangsasaputra, wawancara dengan penulis (Jakarta: 15 Nopember 1989). Suminto, seorang anggota dewan pleno MUI, memberikan kelebihan gagasan diantran beberapa kalangan tertentu untuk menghapus larangan terhadap vasektomi dan tubektomi. Suminto, wawancara dengan penulis (Jakarta: 18 Desember 1989).

²¹ *Ibid.*

- kadaan darurat, seperti untuk mencegah menjalarnya penyakit menular atau untuk menolong jiwa orang yang hendak menjalani vasektomi atau tubektomi.²²
- d. Penggunaan IUD (intra uterine devices) dalam keluarga berencana dibenarkan, asalkan pemasangannya dilakukan oleh dokter wanita atau, dalam keadaan tertentu, oleh dokter lelaki dengan dihadiri oleh kaum wanita lain atau si suami pasien.²³
4. Fatwa NU²⁴
Tidak membolehkan penggunaan IUD kecuali dipasangkan oleh suami yang merupakan satu-satunya orang yang dibolehkan melihat “bagian yang tidak boleh dilihat” dari wanita. Teks-teks fiqh klasik yang diikuti.²⁵
5. Fatwa Muhammadiyah²⁶
Kontrasepsi yang didorong oleh keengganan mempunyai anak dilarang. ini tidak alamiyah dalam pandangan Islam. Tetapi dalam kondisi darurat kontrasepsi dibolehkan dengan persetujuan suami maupun istri. Kontrasepsi boleh dilakukan jika ada bahaya baha bagi kesehatan istri (dinyatakan secara medis) dan keadaan miskin yang menimpa pasangan suami istri.²⁷
6. Syekh Mahmud Salyatut
Dibolehkan KB dengan motif

²² *Ibid.*²³ *Ibid.*²⁴ Fatwa NU No. 382/1989.²⁵ Karya Syarnbini, *Mughni Al-Muhtaj, Anshari, Fath Al-Wahhab* merupakan rujukan utama, dan bisa dilihat di dalam buku Prof. Dr. H. M Quraish Shihab dengan judul *Islam Mazhab Indonesia. (fatwa-fatwa dan perubahan sosial)*, cet Ke-2 (Jakarta: Teraju 2002). Hlm. 229.²⁶ Dalam tanya jawab agama, juga bisa di Lihat dalm buku Quraish Shihab, *Islam mazhab Indonesia, Fatwa-Fatwa dan perubahan Sosial*, cet Ke-2 (Jakarta: Teraju 2002). Hlm 230.²⁷ *Ibid.*

bukan pembatasan kelahiran tetapi untuk mengatur kelahiran.

Sedangkan para ahli yang mengharamkan:

a. Abu A'la al-Maududi

Pada hakikatnya KB adalah untuk menghindari dari ketentuan kehamilan dan kelahiran seorang anak manusia.

b. Prof. Dr. M.S. Madkour guru besar hukum Islam pada fak.hukum, dalam tulisannya "Islam and Family Planning" bahwa beliau tidak menyetujui KB jika tidak ada alasan yang membenarkan perbuatan itu. Beliau berpegang kepada prinsip "hal-hal yang mendesak membenarkan perbuatan terlarang".

b. Sterilisasi:

1) Fatwa MUI pusat tahun 1983 tentang larangan (haram) sterilisasi wanita atau pria dengan alasan "sterilisasi

dapat membantu akibat kemandulan tetap".²⁸

2) Masjfulk zuhdi sterilisasi dibolehkan karena tidak membuat kemandulan selama-lamanya. Karena teknologi kedokteran semakin canggih dapat melakukan operasi penyambungan saluran telur wanita atau saluran pria yang telah disterilkan.

4. Menurut pendapat penulis mengenai kontrasepsi dan sterilisasi:

a) Kontrasepsi:

Penulis sependapat dengan Syekh Mahmud Syaltut yang membolehkan KB dengan motif bukan pembatasan kelahiran tetapi untuk mengatur kelahiran. Karena telah disebutkan dalam Al-Quran mengenai keturunan. Suatu hubungan pernikahan tidak akan pernah lengkap apabila tidak adanya keturunan.

b) Sterilisasi:

Penulis sependapat dengan Fatwa MUI pusat tahun 1983 tentang larangan (haram) sterilisasi wanita atau pria dengan alasan "sterilisasi dapat

²⁸ Majelis Fatwa Indonesia, *Kumpulan Fatwa*, hlm 157-158.

membantu akibat kemandulan tetap”.

KESIMPULAN

Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada seruan luas untuk ber-KB, atau membatasi keturunan, atau mencegah kehamilan di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada upaya dan usaha yang serius untuk menjadikan Al-azl sebagai amalan yang meluas dan tindakan yang populer di tengah-tengah masyarakat.

Sebagian sahabat Rasulullah yang melakukannya pun tidak lebih dari hanya dalam keadaan yang darurat. Dan ketuka itu diperlukan oleh keadaan pribadi mereka. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW tidak menyuruh dan tidak pula melarangnya. Pada masa kita sekarang ini, manusia banyak menciptakan alat untuk mencegah kehamilan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat – alat pencegah kehamilan modern yang aman dan terjamin dari berbagai bahaya dan akibat buruk serta terhindar dari berbagai penyakit yang berkaitan dengan kehamilan itu sendiri adalah boleh – boleh saja dari segi hukum islam. Bahkan, ia juga bisa dilakukan karena keadaan darurat untuk menghindari berbagai bahaya dalam beberapa kondisi keadaan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan dalam Islam juga telah disebutkan bolehnya KB seperti ‘azl dan menggunakan program KB

menggunakan alat kontrasepsi yang benar-benar aman dan tidak membahayakan si ibu dan calon anak dan melarang KB dengan cara sterilisasi, karena menyebabkan kemandulan tetap sehingga yang bersangkutan tidak bisa lagi memiliki keturunan. Walaupun secara teori sterilisasi dapat di atasi tetapi kemungkinannya sangat kecil sekali.

Beberapa efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan metode kontrasepsi idealnya dapat diatasi oleh akseptor dengan tepat. Segala upaya tersebut merupakan suatu cara yang dapat dilakukan. sehingga keberhasilan program KB untuk dapat mewujudkan keluarga kecil berkualitas dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi Yusup. *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, dkk, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Bakry Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1994.
- Hasbiyatlah. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia. 2009.
- Hasan Ali. *Masail Fiqhiyyah al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta : RajaGrafindo Persada. 2000.
- Hasan Ali. *masail fiqhiyah al-haditsah*, cet. 4, Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2000.

- Ma'ruf Amin dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesi.*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, cet. III. 2009.
- <http://www.ilmukeperawatan.wordpress.com/2008/>. Diakses pada pukul: 13.28, tanggal 27 september.
- Shahih Muslim, bab hukum azl, kitab nikah, Lidwa Pusaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadits (Lidwa Pusaka, 2009) No Hadits: 2606.
- Zuhdi Majsfuk. *Islam dan keluarga berencana di Indonesia*, cet. V, Surabaya: Bina ilmu. 1986.
- Zuhdi Masjfuk. *masail fiqhiyah*, cet. VIII, Jakarta: Haji masagung. 1994.
- Arum, Diah. 2011. *Panduan Lengkap Pelayanan KB Terkini*. Jogjakarta: Nuha Medika.
- BKKBN. 2004. *Panduan Upaya Peningkatan Peserta Kontrasepsi Mantap*. Jakarta.
- Hartanto, Hanafi. 2004. *KB dan Kontrasepsi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Joewono, HT. 1995. *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka.
- Saifuddin, BA. 2008. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka.